



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/134/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN TIM PENGENDALI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA (BKPD) KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Pengendali Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Pengendali Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (BKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. memberikan sosialisasi kegiatan BKPD kepada seluruh unsur yang terlibat;
- b. memfasilitasi pembuatan Rencana Anggaran Biaya/Gambar oleh Petugas Perencana Teknis;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan Bendahara Desa terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan fisik dan pengadministrasian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan;
- d. mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah administratif apabila terjadi sesuatu di luar dugaan dan kemampuan serta kekuasaan pelaksana pekerjaan seperti bencana alam, sabotase dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara;
- e. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BKPD serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan realisasi keuangan kepada Bupati secara berkala setiap bulan.

- KETIGA : Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Tim Pelaksana Kegiatan Desa terkait dengan tata cara pelaksanaan dan pengadministrasian kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya, gambar serta pelaksanaan kegiatan tepat waktu (sesuai dengan Surat Perintah Kerja);
 - b. melaksanakan observasi lokasi/ruas kegiatan BKPD sehingga lokasi/ruas tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
 - c. memverifikasi, menyusun dan menghimpun persyaratan dokumen administrasi pengajuan pencairan dari penanggungjawab kegiatan (Kepala Desa) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyampaikan pengajuan permohonan pencairan dana kegiatan BKPD kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. menerbitkan dan/atau tidak menerbitkan rekomendasi untuk realisasi keuangan/pencairan dana BKPD kepada Unit PD. BPR Bank Daerah Lamongan di wilayah kerja masing-masing setelah dinyatakan dana dari Kas Daerah telah ditransfer ke Rekening Kas Desa;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan setelah Bendahara Desa melakukan realisasi pencairan dana kegiatan;
 - g. melaporkan hasil monitoring, evaluasi kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik dan realisasi keuangan) kepada Bupati melalui Kepala DPMD secara berkala dengan batas akhir pelaporan pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
 - h. melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) serta kelengkapan dokumen administrasi kegiatan dan dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - i. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf h ditandatangani oleh Tim Pengendali Kegiatan;

- j. menghimpun, melaksanakan verifikasi dan evaluasi laporan pertanggungjawaban/kelengkapan persyaratan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan dari penanggungjawab kegiatan dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. menerbitkan Surat Pernyataan Tanggungjawab terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi BKPD dari penanggungjawab kegiatan dan menerangkan bahwa kelengkapan dokumen administrasi tersebut dihimpun dan disimpan oleh Tim Pengendali Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

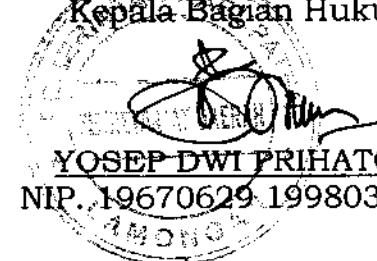
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Anggota Tim Pembina dan Tim Pengendali dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

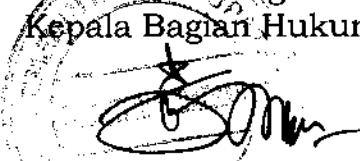
Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
Nomor :188/134/Kep/413.013/2017
Tanggal: 17 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA (BKPD)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan. 2. Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
IV.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
V.	Penanggungjawab	Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
VI.	Sekretaris	Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan. 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan ini dibuat dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran II Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor :188/134/Kep/413.013/2017
 Tanggal: 17 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA (BKPD)
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Kecamatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Lamongan	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Lamongan Sekretaris Kecamatan Lamongan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Lamongan Staf Kecamatan Lamongan Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
2.	Deket	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Deket Sekretaris Kecamatan Deket Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Deket Staf Kecamatan Deket Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
3.	Glagah	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Glagah Sekretaris Kecamatan Glagah Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glagah Staf Kecamatan Glagah Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
4.	Karangbinangun	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Karangbinangun Sekretaris Kecamatan Karangbinangun Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Karangbinangun Staf Kecamatan Karangbinangun Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
5.	Tikung	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Tikung Sekretaris Kecamatan Tikung Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Tikung Staf Kecamatan Tikung Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD

1	2	3	4
6.	Sarirejo	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sarirejo Sekretaris Kecamatan Sarirejo Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sarirejo Staf Kecamatan Sarirejo Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
7.	Kembangbahu	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Kembangbahu Sekretaris Kecamatan Kembangbahu Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kembangbahu Staf Kecamatan Kembangbahu Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
8.	Mantup	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Mantup Sekretaris Kecamatan Mantup Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Mantup Staf Kecamatan Mantup Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
9.	Modo	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Modo Sekretaris Kecamatan Modo Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Modo Staf Kecamatan Modo Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
10.	Ngimbang	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Ngimbang Sekretaris Kecamatan Ngimbang Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Ngimbang Staf Kecamatan Ngimbang Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
11.	Sambeng	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sambeng Sekretaris Kecamatan Sambeng Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sambeng Staf Kecamatan Sambeng Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD

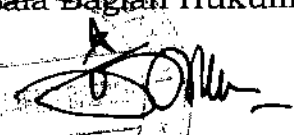
1	2	3	4
12.	Bluluk	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Bluluk Sekretaris Kecamatan Bluluk Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Bluluk Staf Kecamatan Bluluk Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
13.	Sukorame	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sukorame Sekretaris Kecamatan Sukorame Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sukorame Staf Kecamatan Sukorame Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
14.	Pucuk	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Pucuk Sekretaris Kecamatan Pucuk Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pucuk Staf Kecamatan Pucuk Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
15.	Babat	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Babat Sekretaris Kecamatan Babat Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Babat Staf Kecamatan Babat Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
16.	Kedungpring	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Kedungpring Sekretaris Kecamatan Kedungpring Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kedungpring Staf Kecamatan Kedungpring Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
17.	Sugio	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sugio Sekretaris Kecamatan Sugio Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sugio Staf Kecamatan Sugio Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD

1	2	3	4
18.	Sukodadi	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sukodadi Sekretaris Kecamatan Sukodadi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sukodadi Staf Kecamatan Sukodadi Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
19.	Sekaran	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Sekaran Sekretaris Kecamatan Sekaran Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Sekaran Staf Kecamatan Sekaran Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
20.	Karanggeneng	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Karanggeneng Sekretaris Kecamatan Karanggeneng Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Karanggeneng Staf Kecamatan Karanggeneng Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
21.	Maduran	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Maduran Sekretaris Kecamatan Maduran Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Maduran Staf Kecamatan Maduran Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
22.	Turi	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Turi Sekretaris Kecamatan Turi Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Turi Staf Kecamatan Turi Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
23.	Kalitengah	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Kalitengah Sekretaris Kecamatan Kalitengah Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kalitengah Staf Kecamatan Kalitengah Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD

1	2	3	4
24.	Paciran	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Paciran Sekretaris Kecamatan Paciran Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Paciran Staf Kecamatan Paciran Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
25.	Brondong	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Brondong Sekretaris Kecamatan Brondong Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong Staf Kecamatan Brondong Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
26.	Laren	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Laren Sekretaris Kecamatan Laren Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Laren Staf Kecamatan Laren Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD
27.	Solokuro	Pembina Koordinator Ketua Sekretaris Anggota	Camat Solokuro Sekretaris Kecamatan Solokuro Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Solokuro Staf Kecamatan Solokuro Ketua BPD desa penerima bantuan BKPD

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004